



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 635 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 terkait pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun klasifikasi informasi yang dikecualikan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa berdasarkan hasil terbaru Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam huruf a, diperlukan perubahan dan penyesuaian untuk menjamin ketepatan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Mengubah Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak diubah dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHIEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 635 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
A. FUNGSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN					
1.	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	Publik dapat mengetahui arah rencana program dan anggaran sejak awal serta memberi masukan melalui telaah publik.	Draft belum berkekuatan hukum dan masih berubah; pembukaan menimbulkan gejolak spekulasi dan penilaian absolut seolah RKA-K/L sudah pasti terealisasi.	Sampai RKA-K/L disahkan bersama DPR-RI dan ditetapkan menjadi DIPA
2.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU	Publik dapat mengawasi rincian	POK bersifat panduan internal dan masih	Sampai laporan keuangan selesai diaudit

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huru i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	komponen kegiatan dan penyerapan anggaran satuan kerja.	dapat direvisi; intervensi publik atas dokumen yang belum diaudit dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	dan opini BPK diterbitkan
3.	Dokumen penawaran pengadaan	Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;	Publik dapat menilai kewajaran penawaran dan kompetisi antar penyedia.	Dokumen penawaran sebelum penetapan pemenang bersifat rahasia; pembukaan merusak kerahasiaan proses lelang dan persaingan usaha yang sehat (Pasal 17 huruf b).	Sampai penetapan pemenang lelang diumumkan
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Publik mengetahui perubahan alokasi anggaran dan alasan pergeserannya.	Masih berstatus usulan dan belum diaudit; pembukaan menimbulkan penilaian absolut seolah usulan revisi sudah disetujui.	Sampai revisi disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Kementerian Keuangan
5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Publik dapat memantau pola pengelolaan kas dan disiplin belanja.	Dokumen konsumsi internal yang belum diaudit; pembukaan menghasilkan informasi publik yang tidak akurat dan menyesatkan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
6.	Dokumen peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat memverifikasi keikutsertaan penyedia dalam lelang.	Membuka identitas peserta lelang berpotensi persekongkolan dan intimidasi antar peserta, merusak persaingan usaha sehat (Pasal 17 huruf b).	Sampai penetapan pemenang lelang diumumkan
7.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat mengawasi penyerapan anggaran secara berkala.	Data tahun berjalan belum diaudit BPK/Itjen; pembukaan menimbulkan penilaian berbeda atas angka yang belum final.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
8.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat menelusuri arus pembayaran sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan.	Dokumen belum dikuasai dan belum diaudit; pembukaan mengganggu tertib pengarsipan dan berisiko tercecernya dokumen keuangan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
9.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perpres 54/2010 Pasal 11	Publik dapat menilai kewajaran harga dan indikasi <i>mark-up</i> dalam pengadaan.	HPS menjadi pembanding harga penawaran; pembukaan sebelum pemasukan penawaran membuat	Sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				penyedia menyesuaikan harga ke angka HPS sehingga kompetisi harga rusak dan negara dirugikan (Pasal 17 huruf b).	
10.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	Publik dapat menilai akuntabilitas panitia dan hasil proses pengadaan.	Laporan merupakan pertanggungjawaban internal PPK/ULP kepada PA/KPA; pembukaan sebelum final mengganggu proses pertanggungjawaban.	Sampai laporan hasil pengadaan diterima dan disahkan PA/KPA
11.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; Inpres 14/2008	Publik mengetahui pemanfaatan dan pemindahtanganan aset negara.	Dokumen merupakan penatausahaan internal BMN sesuai PMK 120/2007 yang tidak berhubungan langsung dengan layanan publik.	Sampai penatausahaan BMN selesai dan dilaporkan dalam Laporan BMN
12.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	Publik mengetahui nilai dan kondisi aset milik negara.	Nilai wajar BMN diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; pembukaan sebelum final merugikan posisi tawar pemerintah dan	Sampai penilaian BMN selesai dan nilai wajar ditetapkan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				berpotensi kerugian negara.	
13.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Publik mengetahui status penguasaan tanah milik negara.	Bukti kepemilikan belum dikuasai Badan Publik; pembukaan berpotensi disalahgunakan pihak ketiga untuk mengklaim tanah negara.	Sampai terbitnya surat bukti kepemilikan atas tanah
14.	Rekening koran bendaharawan;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat menelusuri lalu lintas kas bendahara.	Belum dikuasai dan belum diaudit; memuat data transaksi keuangan yang menurut sifatnya dirahasiakan sampai pemeriksaan selesai.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
15.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	Publik mengetahui temuan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.	Pembukaan sebelum proses selesai dapat menghambat proses penegakan hukum (Pasal 17 huruf a).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
16.	Buku Kas Umum (BKU)	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat mengawasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran satuan kerja.	BKU adalah bukti pertanggungjawaban bendahara kepada atasan langsung dan bahan pemeriksaan; pembukaan sebelum audit mengganggu	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				proses pemeriksaan.	
17.	Buku kas pembantu (BKP)	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik dapat mengawasi rincian transaksi pembantu bendahara.	BKP adalah bukti pertanggungjawaban internal untuk kepentingan pemeriksaan; pembukaan sebelum audit mengganggu proses pemeriksaan.	Sampai laporan keuangan selesai diaudit dan opini BPK diterbitkan
18.	Dokumen-dokumen pajak	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Publik mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan Badan Publik.	Memuat data perpajakan yang dirahasiakan menurut UU Perpajakan dan belum diaudit (Pasal 17 huruf j).	Sampai selesai diaudit; selanjutnya mengikuti ketentuan kerahasiaan UU Perpajakan (Pasal 51 ayat 9)
B. FUNGSI KEPEGAWAIAN					
1.	Penilaian Kinerja PNS Terdiri: SKP Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	Publik mengetahui capaian kinerja aparatur sebagai dasar akuntabilitas.	Memuat penilaian kekurangan dan kelebihan individu pegawai yang termasuk rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
2.	Rekam Medis PNS	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis.	Tidak ada manfaat publik yang sebanding; informasi bersifat individual.	Rekam medis adalah rahasia pribadi pasien; pembukaan melanggar hak privasi dan hanya boleh disampaikan dokter kepada pasien/keluarga (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
3.	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010	Publik mengetahui objektivitas proses seleksi CPNS.	Nilai tes masih dalam penelaahan Sekjen dan bersifat rahasia; pembukaan sebelum pengumuman resmi mengungkap rekam hasil ujian individu (Pasal 17 huruf h).	Sampai hasil seleksi diumumkan secara resmi; data nilai individu mengikuti Pasal 51 ayat 7
4.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1. PP 9/2003; 2. Perka BKN 30/2007; 3. KMA 363/2002	Publik mengetahui distribusi penempatan pegawai baru.	Pembukaan proses penempatan menimbulkan keriuhan dan berpotensi konflik kepentingan sebelum keputusan final.	Sampai keputusan penempatan ditetapkan dan diumumkan
5.	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang,	Publik mengetahui pola rotasi dan promosi jabatan.	Terkait kredibilitas pegawai; pembukaan alasan mutasi	Sampai SK diterima yang bersangkutan dan/atau telah dilantik

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Administrasi dan Fungsional	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai		menimbulkan keriuhan dan berpotensi konflik kepentingan.	
6.	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada manfaat publik yang sebanding; data bersifat pribadi.	Memuat data pribadi pegawai yang berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
7.	Keputusan Hukuman Disiplin (Hukdis), Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Publik mengetahui penegakan disiplin aparatur.	Mengungkap aib pribadi pegawai dan berdampak pada kondisi psikologis yang bersangkutan (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
8.	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Publik mengetahui penerapan aturan perkawinan PNS.	Memuat pertimbangan tertulis atas urusan perkawinan yang merupakan rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
					dan 8)
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib	PP 4/1966	Publik mengetahui status kepegawaian yang sedang berperkara.	Terkait proses peradilan yang sedang berjalan; pembukaan dapat menghambat penegakan hukum dan mengungkap aib pribadi (Pasal 17 huruf a dan h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
11.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Publik mengetahui efektivitas penegakan disiplin di lingkungan Kemenag.	Menimbulkan kerugian moril bagi individu pejabat/pegawai, kecuali dipublikasikan oleh pihak berwenang sesuai peraturan (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	-	Publik mengetahui rencana pengisian jabatan struktural.	Draft belum final dan masih berpotensi berubah; pembukaan menimbulkan kegaduhan dan menghambat finalisasi pengambilan keputusan.	Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian dan diumumkan
C. FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL					
1.	Laporan hasil	Inpres 15/1983 tentang	Publik mengetahui	Laporan ditujukan	Sampai pemeriksaan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	pemeriksaan khusus	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	hasil pengawasan atas dugaan penyimpangan.	kepada aparat pengawasan fungsional sesuai Pasal 15 Inpres 15/1983; pembukaan mengganggu proses pengawasan yang sedang berjalan.	selesai dan laporan bersifat <i>audited</i>
2.	Laporan pengaduan Masyarakat individu/kolektif	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003	Publik mengetahui responsivitas Badan Publik atas pengaduan masyarakat.	KMA 256/2003 Pasal 2 mewajibkan perlindungan pelapor; pembukaan membahayakan kerahasiaan identitas pelapor dan berpotensi fitnah (Pasal 17 huruf a dan h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan identitas pelapor (Pasal 51 ayat 7)
3.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	KMA 207/2003, UU 14/2008, PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	Publik mengetahui temuan dan rekomendasi pengawasan internal.	LHA adalah media komunikasi auditor sesuai KMA 207/2003; pembukaan mengungkap rahasia pribadi dan menghambat penegakan hukum (Pasal 17 huruf a dan h).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
4.	Laporan Hasil	UU 14/2008 PP 61/2010	Publik mengetahui	Merupakan	Paling lama 30 tahun,

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		opini dan temuan pemeriksaan keuangan negara.	memorandum/surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
5.	Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	UU 14/2008 PP 61/2010	Publik mengetahui hasil pengawasan keuangan dan pembangunan.	Merupakan memorandum/surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
6.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kertas Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	PP 61/2010	Publik mengetahui metodologi dan cakupan pemeriksaan.	Pembukaan PKA/KKA membuat auditi mempersiapkan diri sebelum pemeriksaan sehingga hasil pengawasan tidak objektif.	Sampai proses pemeriksaan selesai dan laporan bersifat audited
7.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan	PP 61/2010	Publik mengetahui progres penyelesaian temuan audit.	Dokumen bersifat rahasia; kebocoran berpotensi disalahgunakan bahkan	Sampai tindak lanjut hasil audit dinyatakan selesai

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)			diperjualbelikan pihak tidak bertanggung jawab.	
D. FUNGSI HUKUM					
1.	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	UU 14/2008 Pasal 17	Publik mengetahui pokok permasalahan hukum yang sedang ditangani.	Pembukaan dapat menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan (Pasal 17 huruf a).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
2.	Dokumen perkara dalam proses	UU 14/2008 Pasal 17	Publik mengetahui perkara yang melibatkan Badan Publik.	Pembukaan dapat menghambat proses penegakan hukum atas perkara yang masih berproses (Pasal 17 huruf a).	Paling lama 30 tahun, atau berakhir lebih awal bila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 51 ayat 1 dan 2)
3.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	UU 14/2008 Pasal 17	Manfaat publik tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan.	Termasuk surat antar atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
E. FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1.	Konfigurasi data center	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan	Selama sistem masih digunakan; ditinjau

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				kerusakan sistem jaringan dan database serta membahayakan keamanan data layanan publik.	ulang setiap perubahan arsitektur jaringan
2.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan sistem jaringan komunikasi Badan Publik.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan arsitektur jaringan
3.	Lokasi server	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Pengungkapan lokasi server memudahkan akses fisik pihak tidak berhak dan merusak sistem jaringan.	Selama server masih beroperasi; ditinjau ulang bila terjadi relokasi
4.	<i>Internet Protocol/IP</i> baik privat maupun publik	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Digunakan pihak tidak berhak untuk mengakses data yang menurut sifatnya rahasia.	Selama alamat IP masih digunakan dalam jaringan Badan Publik
5.	Bandwidth management	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Dimanfaatkan pihak tidak berhak sehingga mengganggu sistem komunikasi data Badan Publik.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan konfigurasi
6.	Kode akses elektronik	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Kode akses yang terbuka memungkinkan pihak tidak berhak mengakses data	Selama kode akses masih berlaku; berakhir saat kode diganti atau dinonaktifkan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				rahasia dan menyalahgunakan sistem.	
7.	Sistem manajemen basis data	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan sistem manajemen database.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan sistem
8.	Struktur basis data	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Diakses pihak tidak berhak menimbulkan kerusakan dan manipulasi isi database.	Selama sistem masih digunakan; ditinjau ulang setiap perubahan sistem
9.	Source Code	UU 14/2008 UU 11/2008	Tidak ada manfaat publik yang sebanding.	Source code yang terbuka memudahkan eksploitasi celah keamanan dan merusak sistem yang ada.	Selama aplikasi masih digunakan dan dalam masa perlindungan hak cipta (UU 28/2014)
10.	Laporan desain aplikasi	UU 14/2008 UU 11/2008	Manfaat publik terbatas; substansi laporan tetap dapat diakses.	Desain laporan dilindungi hak cipta; pembukaan mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)
11.	Basis Data Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Aplikasi dapat dipublikasikan; publik tetap memperoleh gambaran layanan.	Database menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat data keuangan; pembukaan	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	
12.	Basis Data Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Aplikasi dan data agregat pendidikan Islam tetap dapat dipublikasikan.	Database menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat data individual lembaga; pembukaan mengganggu perlindungan HAKI (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)
13.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Manfaat publik terbatas; informasi layanan aplikasi tetap terbuka.	Dokumentasi menyangkut hak cipta dan hak kekayaan intelektual serta memuat detail teknis sistem (Pasal 17 huruf b).	Sesuai masa perlindungan hak cipta menurut UU 28/2014 (Pasal 51 ayat 3)
F. FUNGSI PENDIDIKAN					
1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional (UN)/ujian setara lainnya serta kunci jawabannya.	UU No. 20 Tahun 2003 PP No. 57 Tahun 2021	Tidak ada manfaat publik yang sebanding sebelum ujian dilaksanakan.	Pembukaan soal sebelum pelaksanaan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat dan merusak validitas hasil ujian.	Sampai ujian selesai dilaksanakan
2.	Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	UU. No 14 Tahun 2005 PP. No. 19 Tahun 2017 PP. No. 74 Tahun 2008	Publik mengetahui mutu penyelenggaraan pembelajaran.	Proses evaluasi menjadi acuan penilaian kinerja;	Sampai proses evaluasi selesai dan hasil ditetapkan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				pembukaan sebelum final berpotensi subjektif dan menimbulkan konflik kepentingan.	
3.	Penilaian kinerja Kepala Madrasah	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	Publik mengetahui capaian kinerja pimpinan satuan pendidikan.	Memuat penilaian kekurangan dan kelebihan individu yang termasuk rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h).	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi; dapat dibuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau bila terkait jabatan publik (Pasal 51 ayat 7 dan 8)
G. LAIN-LAIN					
1.	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja di bawahnya.	UU No. 28 Tahun 2014	Manfaat publik terbatas pada informasi umum bangunan.	Blue print dilindungi hak cipta dan memuat detail struktur bangunan yang berpotensi disalahgunakan untuk mengancam keamanan aset negara (Pasal 17 huruf b).	Selama gedung masih digunakan; dan sesuai masa perlindungan hak cipta atas rancangan (UU 28/2014)
2.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU 43/2009	Publik memperoleh akses arsip setelah masa kerahasiaan berakhir.	Arsip yang menurut sifatnya rahasia; pembukaan sebelum batas waktu bertentangan dengan	Sesuai jadwal retensi arsip yang berlaku (Pasal 51 ayat 9)

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				ketentuan kearsipan (Pasal 17 huruf j).	
3.	Rencana pembelian tanah dan property	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4.	Publik mengetahui rencana pengembangan aset Badan Publik.	Pembukaan rencana pembelian menimbulkan gejolak spekulasi harga tanah dan merugikan keuangan negara (Pasal 17 huruf e).	Sampai transaksi selesai dan akta jual beli ditandatangani
4.	Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui proses pengambilan keputusan pimpinan.	Bersifat rahasia sampai batas waktu tertentu; pembukaan hanya dimungkinkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
5.	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui arah kebijakan yang dibahas pimpinan.	Bahan dan risalah rapat pimpinan bersifat rahasia; pembukaan hanya dimungkinkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (Pasal 17 huruf i).	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berakhir atas putusan Komisi Informasi/pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 51 ayat 9)
6.	Matriks tindak lanjut Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) yang bersifat rahasia	UU 14/2008	Publik mengetahui rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi.	Belum berkekuatan hukum dan masih dapat berubah; pembukaan	Sampai keputusan hasil rapat ditetapkan dan berkekuatan hukum

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat.	
7.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan	UU 14/2008 UU 19/2002	Publik memperoleh hasil penelitian lebih cepat.	Hasil belum final dan belum terkoreksi; pembukaan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan berpotensi menyesatkan (Pasal 17 huruf b).	Sampai hasil penelitian final, disetujui pimpinan, dan dipublikasikan
8.	Hasil penelitian di daerah konflik	–	Publik mengetahui kondisi sosial keagamaan di daerah konflik.	Berpotensi disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dan memperluas eskalasi konflik.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
9.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	–	Publik mengetahui titik rawan konflik untuk kewaspadaan bersama.	Pembukaan berpotensi memunculkan masalah SARA dan stigmatisasi wilayah.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
10.	Hasil penelitian penyimpangan agama	–	Publik memperoleh kajian ilmiah atas dinamika keagamaan.	Berpotensi menimbulkan gejolak dan ketegangan di masyarakat.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan sesuai penetapan pimpinan Badan Publik (Pasal 51 ayat 4 dan 5)
11.	Data detail peserta pengadaan barang dan	pasal 17 huruf b UU KIP	Publik mengetahui jumlah dan kualifikasi	Data detail peserta menyangkut	Sampai proses pengadaan selesai dan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	jasa		peserta pengadaan.	persaingan usaha dan berpotensi persekongkolan (Pasal 17 huruf b).	pemenang diumumkan
12.	Data detail Pelaku Usaha Halal	pasal 17 huruf b UU KIP	Publik mengetahui gambaran umum pelaku usaha mitra Badan Publik.	Data detail pelaku usaha menyangkut persaingan usaha dan rahasia bisnis pihak ketiga (Pasal 17 huruf b).	Sesuai ketentuan perlindungan rahasia dagang dan persaingan usaha (Pasal 51 ayat 3)

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHIEJ